

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya baik interaksi personal ataupun interaksi kemasyarakatan. Salah satu bentuk interaksi personal yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak. Perjanjian adalah suatu hubungan tentang hukum kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹ Artinya jika satu pihak memenuhi kewajiban maka pihak lain juga harus memperoleh haknya. Hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan yang ditentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu, agar kehendak kedua belah pihak dapat terpenuhi. Bentuk perjanjian dibagi menjadi dua macam diantaranya ialah perjanjian secara tertulis dan lisan.² Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak, dan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk kesepakatan lisan atau hanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Qardh (utang piutang) pada dasarnya merupakan suatu bentuk akad yang diawali dengan *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada sesama yang membutuhkan. karena memberikan pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010), 127.

² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2018), 112.

dapat membantu kesulitan sesama manusia.³ *Qardh* dikatakan memberikan harta kepada mereka yang akan memanfaatkannya serta mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁴

Pinjam meminjam adalah perjanjian antara para pihak serta objek perjanjian pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedangkan pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁵

Unsur utama yang ada dalam perjanjian utang piutang yaitu rasa kepercayaan dari pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman terhadap debitur sebagai penerima pinjaman. Kepercayaan itu ada karena dipenuhinya sebuah ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Kepercayaan itu merupakan adanya keyakinan dari kreditur bahwa utang yang diberikan akan dibayar sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam melakukan pinjam meminjam manusia dapat meminjam kepada seseorang atau kepada suatu lembaga.

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.⁶ Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 61.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 333.

⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

⁶Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 20.

masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkan pada masyarakat melalui kredit atau produk perbankan lainnya. Lembaga keuangan bank berupa bank sentral, BPR (Badan Perkreditan Rakyat), dan bank umum. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat berharga.

Lembaga keuangan non bank dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: lembaga keuangan kontraktual (poli asuransi, dana pensiun), lembaga keuangan investasi (reksadana, perusahaan efek), dan lembaga keuangan pembiayaan (koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah/ BMT). Lembaga keuangan non bank seperti BMT dalam praktiknya di Indonesia berbentuk kelompok swadaya masyarakat dengan mengelola dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan atau pembiayaan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat, dalam pengelolaan harta ini bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.⁷

Produk inti yang digunakan oleh BMT yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Prinsip yang digunakan oleh BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh perbankan syariah, yaitu prinsip bagi hasil dan setiap transaksinya berlandaskan pada prinsip syariah. Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual

⁷Syukri Isyka & Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Teori, Praktek, dan Regulasi)* (Padang: Jasa Surya, 2016), 2.

beli dengan keuntungan disebut pembiayaan *murabahah*, dan prinsip non profit atau tanpa adanya suatu keuntungan yaitu pembiayaan *qardhul hasan*.

Qardhul hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja, dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *qardhul hasan* didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk membangun atau mengembangkan usahanya.⁸ Pinjaman *qardhul hasan* dalam pengembalian harta pinjaman ini pihak peminjam tidak dibebankan suatu tambahan atau imbalan kecuali atas dasar kerelaannya sendiri untuk memberikan imbalan terhadap pemberi pinjaman. Tujuan utama pinjaman *qardhul hasan* untuk membantu orang lain terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bukan untuk mencari keuntungan.

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu tanggung jawab sosial dari BMT, hal itu juga diterapkan dalam pengoperasian BMT NU Mandiri kabupaten Pamekasan. BMT NU Mandiri Kabupaten Pamekasan ini melaksanakan pembiayaan *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan. Sasaran dari pembiayaan ini yaitu masyarakat kurang mampu serta masyarakat yang memerlukan talangan (pinjaman) dana. Jadi pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri kabupaten Pamekasan ini tidak hanya dikhususkan pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk perkembangan ekonominya, pembiayaan ini juga untuk masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan untuk biaya pendidikan, usaha produktif atau usaha konsumtif sifatnya. Untuk

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani), 131.

melakukan pembiayaan *qardhul hasan* nasabah wajib mempunyai penanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pemberian pinjaman *qardhul hasan* kepada nasabah terdapat ketentuan besaran dalam pinjaman yaitu minimal pinjaman nasabah Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 2.000.000. Jika nasabah terlambat membayar atau tidak membayar cicilan, maka pihak BMT NU Mandiri kabupaten Pamekasan menghubungi penanggung jawab untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawab nasabah dalam membayar cicilan.⁹ Permasalahan tersebut banyak dari anggota yang tidak membayar dan tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pihak (kreditur) BMT atas perjanjian utang piutang yang telah disepakati. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.¹⁰

Dengan adanya kasus wanprestasi dari pihak debitur dalam pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Mandiri kabupaten Pamekasan, untuk penyelesaiannya kasus wanprestasinya pihak BMT harus melakukan penyelesaiannya dengan cara yang tepat dan benar. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad *Qardhul Hasan* di BMT NU Mandiri Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000”.

⁹Iskandar, Manager di BMT NU Mandiri Pamekasan, *Wawancara Pribadi*, 24 Maret 2022, 09:30-10:00.

¹⁰J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 2

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penyelesaian kasus wanprestasi dengan mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab debitur di BMT NU Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengalihan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penyelesaian kasus wanprestasi dengan mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab debitur di BMT NU Mandiri Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat bagi tiga sektor, baik secara akademis, teoritis, maupun secara praktis.

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang piutang kepada penanggung jawab di masyarakat umum.

a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi dalam mewakili pembayaran hutang perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dan untuk mengetahui problematika terjadinya wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab di BMT NU Mandiri Pamekasan. Sehingga dalam hal ini menimbulkan motivasi bagi peneliti betapa pentingnya pemahaman terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dalam berbagai permasalahan termasuk penyelesaian kasus wanprestasi dalam hutang piutang yang dialihkan kepada penanggung jawab. Hasil penelitian ini akan menambah khazanah yang dapat memperluas wawasan intelektual dalam menyelesaikan permasalahan tentang wanprestasi hutang piutang di kalangan masyarakat atau di lembaga seperti BMT.

b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan bacaan sekaligus menjadi acuan referensi bagi kalangan pelajar

baik itu siswa atau mahasiswa khususnya yang fokus keilmuannya merupakan hukum ekonomi syariah.

3. Secara praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

a) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literatur di Perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan, serta bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* sangatlah penting dalam berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di lembaga keuangan (BMT) termasuk penyelesaian kasus wanprestasi hutang piutang yang dialihkan kepada penanggung jawab.

b) Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam penyelesaian kasus wanprestasi dalam mengalihkan pembayaran hutang kepada penanggung jawab perspektif DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Kafalah. Sehingga masyarakat mampu menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* dalam setiap permasalahan hutang piutang yang dialihkan yang terjadi di masyarakat atau lembaga keuangan seperti BMT.

E. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini. Definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan kasus atau permasalahan yang telah terjadi.¹¹ Adapaun penyelesaian kasus wanprestasi hutang piutang ialah proses dalam menyelesaikan permasalahan ingkar janji dalam hal hutang piutang (pinjam meminjam) hal itu dilakukan tidak sesuai dengan jangka waktu kesepakatan awal perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur sehingga pembayaran hutang piutang itu tertunda (melebihi batas waktu yang telah disebutkan dalam perjanjian awal).¹²

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Lima, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 237.

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³

3. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang menjadi kewajibannya.¹⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan penanggung jawab yaitu penanggung jawab dari pihak nasabah, jika nasabah tidak bisa membayar hutangnya maka penanggung jawab yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang nasabah.

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai dan gagasan yang dapat mempengaruhi persepsi manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi. Fatwa DSN MUI merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI harus dijalankan dan dipatuhi oleh para pelaku ekonomi syariah.¹⁵ Hutang piutang (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya

¹³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), 82.

¹⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Lima, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 215.

¹⁵Muhammad Izazi Nurjaman, "Eksistensi Kedudukan DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 9, No. 2 (Juli 2021), 64.

dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.